



Urgensi Pembentukan Generasi Anti Korupsi Sejak Dini di SMAN 21 Jakarta Timur

Indah Nadilla¹, Nurul Fajri Chikmawati², Nelly Ulfah Anisariza³

^{1,2,3}Universitas YARSI, Indonesia

E-mail: indah.nadilla@yarsi.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-09-10 Revised: 2025-10-15 Published: 2025-11-10 Keywords: <i>Anti-Corruption; Golden Generation; Anti-Corruption Education.</i>	Corruption is viewed as an extraordinary crime with a destructive systemic impact, hampering national development, and eroding the nation's moral foundations. Data from the 2023 Corruption Perception Index (CPI) and the Indonesia Corruption Watch (ICW) report, which show the high state losses due to corruption, justify the urgency of addressing this issue. Therefore, a preventive approach through outreach and education has been identified as a vital strategy for instilling anti-corruption values from an early age, particularly in the younger generation. This study presents the results of a community service activity focused on implementing anti-corruption education for 50 students at SMAN 21 East Jakarta. Involving three expert speakers, this activity successfully sparked significant participation and enthusiasm from the participants. The lively interactions and critical questions from the students demonstrated a strong awareness and desire to actively participate in corruption eradication efforts. This activity demonstrates that early anti-corruption education is a crucial long-term investment in developing a generation of integrity and realizing the strategic vision of Golden Indonesia 2045.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-09-10 Direvisi: 2025-10-16 Dipublikasi: 2025-11-10 Kata kunci: <i>Anti Korupsi; Generasi Emas; Pendidikan Anti Korupsi.</i>	Korupsi dipandang sebagai suatu fenomena kejahatan luar biasa (<i>extra ordinary crime</i>) yang memiliki dampak sistemik merusak, menghambat pembangunan nasional, dan mengikis fondasi moral bangsa. Data Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2023 dan laporan <i>Indonesia Corruption Watch</i> (ICW) yang menunjukkan tingginya kerugian negara akibat korupsi menjustifikasi urgensi penanganan masalah ini. Oleh karena itu, pendekatan preventif melalui penyuluhan dan pendidikan teridentifikasi sebagai strategi vital untuk menanamkan nilai-nilai anti-korupsi sejak dini, khususnya pada generasi muda. Penelitian ini memaparkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada implementasi edukasi anti-korupsi bagi 50 siswa-siswi SMAN 21 Jakarta Timur. Dengan melibatkan tiga narasumber ahli, kegiatan ini berhasil memicu tingkat partisipasi dan antusiasme yang signifikan dari para peserta. Interaksi yang hidup dan pertanyaan kritis dari siswa menunjukkan adanya kesadaran serta keinginan kuat untuk terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendidikan anti-korupsi sejak dini merupakan investasi jangka panjang yang krusial untuk membentuk generasi berintegritas dan mewujudkan visi strategis Indonesia Emas 2045.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan pada demokrasi (sistem politik modern) dikategorikan sebagai salah satu negara dengan jumlah korupsi terbanyak di dunia. Semakin hari, jumlah kasus korupsi semakin meningkat dengan pelaksanaan yang kian beragam. Korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dilakukan oleh orang terhormat, berkuasa, dan memiliki kewenangan, untuk melakukan suatu perbuatan tidak patut, dan merusak perasaan masyarakat banyak karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Sehingga untuk memberantasan tindak pidana korupsi tersebut dibutuhkannya *extra ordinary*

instrument guna memberikan efek jera yang luar bisa terhadap pelakunya.

Sangat disadari bahwa korupsi telah menimbulkan dampak sistemik yang berkepanjangan dan berakibat pada kerusakan moral. Bila dilihat dari akibat yang ditimbulkan, kejahatan ini merupakan salah satu perbuatan yang paling membahayakan kepentingan negara, sebab kejahatan ini menyebabkan kerugian keuangan negara yang cukup signifikan. Keuangan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan berkelanjutan, namun dipergunakan secara tidak bertanggungjawab.

Indonesia tidak luput menjadi negara yang terpapar efek buruk dari bahaya korupsi. Berdasarkan data yang diinput dari *Transparency*

International yang meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi 2023 atau Corruption Perception Index (CPI), menyatakan bahwa angka korupsi di Indonesia masih begitu tinggi, dimana Indonesia menduduki peringkat 115 dari 180 negara terkorup di dunia. Maka berdasarkan hasil survei ini dapat dinilai pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia masih terkesan lemah dan belum berjalan secara maksimal. Padahal berdasarkan kesepakatan dalam Sidang Umum PBB mengenai Sustainable Development Goals (SDGs) menyepakati bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada point SDG 16 - Peace, Justice and Strong Institutions (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh) dimana SDG 16 ini memiliki fokus dalam penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Akan tetapi kesepakatan (SDGs) ini tidak diejawantahkan dengan baik di Indonesia.

Kemudian adapun data yang dirilis oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menunjukkan bahwa kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi mencapai puncak tertinggi dalam dekade terakhir. Menurut data dari ICW, kerugian negara akibat korupsi sepanjang tahun tahun 2013 hingga 2023 (dalam bentuk triliun rupiah) dapat dilihat pada statistik berikut:



Tercatat bahwa tahun 2021 menjadi titik tertinggi dengan kerugian keuangan negara mencapai hampir 63 triliun rupiah. Namun, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023, kerugian negara masih begitu signifikan, mencapai 29.9 triliun rupiah. Angka tersebut tetap menjadi perhatian serius dan cukup besar untuk membangun Indonesia. Seharusnya pemerintah dan masyarakat mulai menuntut langkah lebih lanjut untuk memerangi praktik korupsi dan memastikan keberlangsungan pengelolaan dana publik yang lebih efektif dan transparan. Kerugian negara akibat korupsi ini tentunya memiliki dampak yang sangat

merugikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan sektor-sektor vital lainnya justru digunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak bertanggungjawab.

Menyikapi begitu merusaknya perilaku dan dampak dari korupsi maka dunia pendidikan pun turut bertanggungjawab dan berpartisipasi dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Dimana salah satu langkah strategis untuk melakukan pencegahan terhadap perilaku korupsi itu ialah dengan dilaksanakannya penyuluhan anti korupsi sejak dini, khususnya kepada siswa-siswi (selanjutnya disebutkan siswa/i) di SMAN 21 Jakarta Timur. Penyuluhan anti korupsi ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai integritas kepada siswa/i bahwa korupsi merupakan perbuatan yang sangat berbahaya dan dapat merusak generasi bangsa serta memporak-porandakan pembangunan bangsa. Kemudian penyuluhan ini juga merupakan hasil umpan balik dari kebutuhan mitra untuk mengedukasi siswa-siswinya yang acap kali melakukan penyimpangan kejujuran, seperti mencontek, berbohong, melanggar aturan korupsi dan lainnya.

Kemudian harapannya terdapat respon atau tanggapan balik dari siswa/i untuk bisa menjadi agen perubahan dalam pencegahan korupsi, yang dapat dimulai dengan aktifitas positif sehari-hari. Di samping itu juga bertujuan untuk membentuk kesadaran publik terhadap setiap kegiatan yang mengarah kepada adanya tindakan korupsi oleh para penguasa maupun *elite* politik lainnya. Pencegahan korupsi kepada generasi muda juga dikarenakan "Trend Keikut Sertaan Generasi Millenial dan Gen Z" dalam menyikapi dan ikut serta dalam kontestasi Pemilu dan Pilkada. Dimana data yang diperoleh dari Inter-Parliamentary Union (IPU) pada Pemilu tahun 2024 ini sebanyak 87 anggota DPR terpilih berusia dibawah 40 tahun. Data ini menunjukkan bahwa masih banyak generasi muda yang memiliki minat untuk menjadi politikus. Namun faktanya, politikus muda juga tidak dapat dielakkan dari godaan kekuasaan untuk melakukan korupsi, salah satunya ialah kasus fenomenal yang menjerat politikus muda Demokrat yaitu Nur Afifah Balqis (NAB) yang masih berusia 24 tahun ketika terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Dimana NAB terseret kasus suap Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafar Ma'sud dalam beberapa penanganan proyek di daerah tersebut. NAB yang merupakan Bendahara DPC Demokrat Balikpapan ini terbukti berperan aktif sebagai penampung dan pengelola hasil suap sang bupati. Dari kasus tersebut dapat dinilai bahwa perilaku korupsi tidak mengenal usia, sehingga penanaman moral dan pengetahuan terhadap anti korupsi ini sangat perlu ditanamkan sedini mungkin. Penyuluhan anti korupsi ini juga sebagai perwujudan nyata untuk mendukung program pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang berisikan tujuan untuk menjadi Indonesia Emas 2045. Dimana Indonesia diharapkan mampu menjadi negara maju dengan meningkatkan empat pilar utama yaitu sumber daya manusia unggul, demokrasi yang matang, pemerintahan yang baik, dan keadilan sosial. Maka untuk mewujudkan cita-cita itu penyuluhan dan pendidikan anti korupsi hadir untuk mengantisipasi terciptanya generasi-generasi penerus bangsa yang korup dimasa depan.

Peran guru, orang tua, dan masyarakat luas turut menjadi kunci pencegahan terhadap perilaku korupsi. Seluruh lapisan masyarakat harus memberi teladan berperilaku anti korupsi, terutama berperilaku jujur dan bertanggung-jawab sebagai dasar pembentukan karakter anti korupsi sejak dini. Hal yang harus dihindari dalam pembentukan karakter anti korupsi adalah adanya indoktrinasi, dimana pembelajaran yang menekankan pada aspek hafalan semata. Pendidikan karakter anti korupsi haruslah bermakna belajar dengan mengalami atau *experiential learning*. Dimana tidak sekadar mengkondisikan para peserta didik hanya untuk tahu, namun juga diberi kesempatan untuk membuat keputusan dan pilihan untuk dirinya sendiri (mandiri dan pro-aktif) melalui penanaman nilai-nilai kejujuran dan tanggungjawab.

Hal tersebut bermanfaat untuk mendorong mental berani dan bertanggungjawab terhadap peserta didik. Metode pembelajaran tersebut juga penting untuk melatih jiwa peserta didik yang mandiri dan bijaksana dalam menyikapi persoalan korupsi dan pencegahannya. Maka ujung tombak dan harapan diselenggarakannya penyuluhan anti korupsi ini berguna agar generasi muda bangsa Indonesia berani mengatakan "TIDAK PADA KORUPSI" baik melalui perkataan maupun tindakan.

II. METODE PENELITIAN

Pengabdian Kepada Masyarakat ini merencanakan sejumlah rencana aksi dalam melaksanakan kegiatan ini, yaitu:

1. Memberikan penyuluhan tentang pencegahan dan bahaya dari Korupsi, serta menciptakan Generasi Emas yang anti Korupsi.
2. Fasilitasi dan Moderasi Diskusi mengenai persoalan-persoalan konkret yang berhubungan dengan pencegahan korupsi di lingkungan sekolah.
3. Mengadakan uji pemahaman sasaran kegiatan baik sebelum (pre-test) dan sesudah kegiatan berlangsung (post-test).
4. Memberikan *reward* bagi siswa/i yang bersedia dan antusias menjadi agen "Anti Korupsi" muda.

Dalam kegiatan ini, diharapkan Partisipasi mitra kegiatan ini, selain memberikan pandangan awal mengenai kondisi riil di lapangan mengenai topik proposal ini, juga berperan penting untuk menjadi simpul bagi koordinasi kehadiran kelompok sasaran. Selain itu, dengan status dan kelembagaannya sebagai institusi publik, mitra dapat secara sistematis menjalankan rekomendasi Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat untuk menghasilkan tatanan Masyarakat yang lebih tertib dalam hal pencegahan korupsi terhadap generasi muda.

Berdasarkan kompetensi keilmuannya, Nurul Fajri Chikmawati akan memberikan kontribusinya dalam hal memberikan penyuluhan dan edukasi terhadap pencegahan perilaku korupsi sedini mungkin kepada siswa/i di SMAN 21 Jakarta Timur. Sementara, Nelly Ulfah Anisariza akan memberikan pemahaman mengenai bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari perilaku korupsi oleh generasi muda penerus bangsa baik dimasa sekarang maupun dimasa mendatang. Terakhir, Indah Nadilla akan memastikan ketersediaan bahan-bahan edukasi sekaligus bahan evaluasi kegiatan.

Di luar dari tim dosen, sejumlah mahasiswa juga akan dilibatkan sebagai tenaga pendukung, misalnya pembuatan bahan tayang, alat peraga kampanye, dan penyebaran formulir evaluasi. Kemudian mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat menjadikan kegiatan ini sebagai pemahaman tambahan yang sesuai dengan mata kuliah Hukum dan HAM serta Kapita Selekta Hukum Pidana yang sedang ditempuh pada semester ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi, sebagai salah satu isu paling merusak, terus menjadi sorotan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Sebagai negara hukum yang mengadopsi sistem politik modern, demokrasi, Indonesia dihadapkan pada tantangan berat dalam memberantas kejahatan ini. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengikis fondasi moral, etika, dan kepercayaan publik yang menjadi pilar utama sebuah bangsa. Perlu dipahami bahwa korupsi bukan sekadar tindak pidana biasa. Ia dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena dilakukan oleh individu terhormat, berkuasa, dan memiliki kewenangan. Perbuatan mereka merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik, serta mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Dampaknya pun meluas dan bersifat sistemik, merusak sendi-sendi kehidupan bernegara.

Dampak sistemik ini terlihat jelas pada kerugian finansial yang signifikan. Dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan berkelanjutan, seperti peningkatan infrastruktur, layanan kesehatan, dan juga pendidikan, justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, pembangunan terhambat, kesenjangan sosial semakin melebar, dan kesejahteraan rakyat terabaikan. Kerugian ini menjadi bukti nyata betapa korupsi adalah salah satu kejahatan paling berbahaya bagi kepentingan negara. Indonesia sendiri tidak luput dari bahaya korupsi yang masif. Berdasarkan data Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2023 yang dirilis oleh Transparency International, Indonesia menduduki peringkat 115 dari 180 negara. Posisi ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih terkesan lemah dan belum berjalan secara maksimal, meskipun telah ada komitmen global yang tercermin dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

Komitmen tersebut secara khusus tertuang dalam SDG 16 yaitu *Peace, Justice and Strong Institutions* (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh), yang memiliki fokus dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Sayangnya, kesepakatan ini belum terimplementasi secara optimal di Indonesia, sehingga upaya pemberantasan korupsi masih terus menghadapi tantangan yang kompleks. Selain data global, fakta di dalam negeri juga menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kerugian keuangan negara akibat korupsi

mencapai puncak tertinggi dalam dekade terakhir. Pada tahun 2021, kerugian ini mencapai hampir 63 triliun rupiah, sebuah angka yang sangat fantastis. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023, kerugian yang tercatat masih signifikan, yaitu 29.9 triliun rupiah.

Angka-angka ini menjadi sorotan serius bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam memerangi praktik korupsi. Dana sebesar itu seharusnya dapat digunakan untuk membangun fasilitas publik, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperkuat layanan kesehatan, namun justru lenyap akibat praktik-praktik tidak bertanggung jawab. Kerugian ini secara langsung berdampak negatif pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

1. Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan

Menyikapi urgensi ini, dunia pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satu langkah paling efektif adalah dengan menanamkan nilai-nilai anti-korupsi sejak dini, khususnya kepada generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa. Kegiatan penyuluhan menjadi instrumen penting untuk membentuk karakter dan kesadaran mereka. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada upaya tersebut. Dengan judul "Urgensi Pembentukan Generasi Anti Korupsi Sejak Dini Di Sman 21 Jakarta Timur", kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2025. Dimana SMAN 21 Jakarta Timur dipilih sebagai mitra karena sekolah ini memiliki potensi besar untuk menjadi pusat perubahan.

Penyuluhan ini tidak hanya membahas korupsi dalam skala besar, tetapi juga konteks yang sangat relevan dengan kehidupan siswa/i sehari-hari. Contoh-contoh seperti mencontek, mencuri, melawan guru, dan memanipulasi anggaran di lingkungan sekolah menjadi pembahasan utama. Hal ini bertujuan agar siswa/i menyadari bahwa perilaku korupsi dapat dimulai dari hal-hal kecil yang seringkali dianggap sepele. Melalui penyuluhan ini, diharapkan siswa/i dapat memahami bahwa integritas dan kejujuran adalah kunci. Mereka didorong untuk menjadi agen perubahan di lingkungan mereka, dimulai dari aktivitas positif sehari-hari, seperti berani mengatakan "tidak" pada ketidakjujuran dan bertanggung jawab atas setiap tindakan.

Kegiatan ini juga selaras dengan visi besar pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan empat pilar utama, salah satunya adalah sumber daya manusia unggul dan pemerintahan yang baik. Pendidikan anti-korupsi menjadi fondasi penting untuk mengantisipasi dan mencegah terciptanya generasi penerus bangsa yang korup di masa depan. Urgensi menanamkan nilai-nilai anti-korupsi pada generasi muda juga diperkuat dengan data. Tren partisipasi generasi milenial dan Gen Z dalam kontestasi politik semakin meningkat. Berdasarkan data dari *Inter-Parliamentary Union* (IPU), sebanyak 87 anggota DPR terpilih pada Pemilu 2024 berusia di bawah 40 tahun. Data ini menunjukkan minat tinggi generasi muda untuk berkiprah di dunia politik.

Namun, fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa politikus muda tidak kebal terhadap godaan korupsi. Kasus fenomenal yang menjerat politikus muda Nur Afifah Balqis (NAB) yang masih berusia 24 tahun ketika terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK menjadi pengingat pahit. NAB, yang menjabat sebagai Bendahara DPC Demokrat Balikpapan, terbukti berperan aktif sebagai penampung dan pengelola hasil suap dari Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafar Ma'sud. Kasus ini menunjukkan bahwa perilaku korupsi tidak mengenal usia. Oleh karena itu, penanaman moral dan pengetahuan tentang anti-korupsi harus dilakukan sedini mungkin agar dapat menjadi benteng yang kuat.

2. Pelaksanaan dan Dinamika Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini melibatkan 50 siswa/i SMAN 21 Jakarta Timur yang menunjukkan antusiasme luar biasa. Acara dibuka dengan sambutan dari perwakilan pihak sekolah yang menyambut baik inisiatif ini, dan dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi yang dipimpin oleh tiga narasumber terkemuka. Para narasumber adalah sosok akademisi yang memiliki pemahaman mendalam tentang korupsi dan pemberantasannya: Indah Nadilla S.H.,M.H., Dr. Nurul Chikmawati, S.H.,M.H. dan Nelly Ulfah Anisariza, S.H.,M.H, dengan latar belakang dan keahlian masing-masing, mereka memberikan perspektif yang komprehensif dan mudah dicerna oleh para siswa/i.

Sesi pemaparan materi dimulai dengan penjelasan mendasar mengenai apa itu korupsi, dilanjutkan dengan ulasan mengenai bahaya yang ditimbulkannya. Para narasumber juga memaparkan secara rinci mengenai upaya pencegahan dan penanganan korupsi, baik dari sisi hukum maupun sosial. Bagian yang paling dinamis dari kegiatan ini adalah sesi tanya jawab. Antusiasme siswa/i sangat tinggi, terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencakup topik-topik krusial, seperti bagaimana penanganan korupsi yang tegas dapat memberikan efek jera, dan bagaimana cara yang efektif untuk menghapuskan korupsi secara menyeluruh.

Para narasumber menjawab setiap pertanyaan dengan lugas dan bijaksana. Mereka memberikan jawaban yang tidak hanya informatif, tetapi juga memotivasi. Diskusi yang terjadi sangat interaktif, menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar dan bertukar pikiran. Untuk lebih memotivasi siswa/i agar aktif, para narasumber juga memberikan hadiah kepada setiap siswa yang berani bertanya. Hal ini membuat suasana penyuluhan menjadi lebih hangat, menarik, dan berkesan. Siswa/i merasa dihargai dan semakin bersemangat untuk berpartisipasi.

3. Pembentukan Karakter dan Peran Serta Masyarakat

Pendidikan anti-korupsi tidak boleh hanya berhenti pada aspek kognitif, yaitu sekadar tahu tentang korupsi. Lebih dari itu, pendidikan karakter haruslah bermakna, di mana siswa/i diberi kesempatan untuk mengambil keputusan dan pilihan untuk diri mereka sendiri. Model pembelajaran ini menekankan pada *experiential learning* atau belajar melalui pengalaman. Hal ini penting untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab secara mendalam. Pembelajaran tidak lagi hanya menekankan pada hafalan semata, melainkan pada pembentukan mental yang berani dan bertanggung jawab. Siswa/i dilatih untuk memiliki kesadaran dan kemandirian dalam menyikapi persoalan korupsi.

Peran guru, orang tua, dan masyarakat luas sangat krusial dalam pembentukan karakter anti-korupsi ini. Mereka harus menjadi teladan dengan berperilaku jujur dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan.

Pembentukan karakter harus dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga dan sekolah. Seluruh lapisan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Dengan memberi teladan yang baik, kita dapat menanamkan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar pembentukan karakter anti-korupsi sejak dini. Penyuluhan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk membentuk kesadaran kolektif. Tujuannya adalah agar generasi muda Indonesia berani mengatakan "TIDAK PADA KORUPSI" melalui perkataan maupun tindakan. Mereka adalah ujung tombak dan harapan bangsa untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil menunjukkan bahwa pendidikan anti-korupsi di kalangan siswa/i SMAN 21 Jakarta Timur sangatlah penting dan mendesak. Antusiasme yang tinggi dari para siswa/i menjadi indikasi kuat bahwa mereka memiliki kesadaran akan bahaya korupsi dan keinginan untuk menjadi bagian dari solusi. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi menjadi langkah awal yang berkelanjutan. Pihak sekolah, guru, dan orang tua dapat mengintegrasikan pendidikan anti-korupsi ke dalam kurikulum dan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, nilai-nilai integritas dapat terus ditanamkan dan diperkuat.

Kolaborasi dari berbagai pihak sekolah, keluarga, dan Masyarakat menjadi kunci utama dalam upaya ini. Dengan sinergi yang kuat, kita dapat bersama-sama membentuk generasi yang berintegritas, jujur, dan berani. Pada akhirnya, pendidikan anti-korupsi sejak dini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Hal ini merupakan kunci utama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan menciptakan negara yang adil, makmur, dan bebas dari korupsi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat di SMAN 21 Jakarta Timur ini secara efektif menunjukkan urgensi pendidikan anti-korupsi sejak dini. Korupsi, sebagai kejahatan luar biasa, telah terbukti merusak fondasi negara dan menyebabkan kerugian finansial yang masif, sebagaimana terungkap dari data Indeks Persepsi Korupsi dan laporan ICW. Oleh karena itu, pendekatan preventif melalui

pendidikan menjadi salah satu instrumen paling vital untuk membentuk benteng pertahanan moral bagi generasi mendatang. Sesi penyuluhan berhasil menanamkan pemahaman komprehensif tentang korupsi kepada 50 siswa/i yang hadir. Antusiasme tinggi, banyaknya pertanyaan kritis, dan interaksi yang hidup antara siswa/i dan para narasumber membuktikan bahwa generasi muda sangat peduli dan ingin terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Melalui pendekatan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka, kegiatan ini tidak hanya sekadar memberikan pengetahuan, tetapi juga menginspirasi para siswa/i untuk menjadi agen perubahan di lingkungan mereka, dimulai dari hal-hal kecil seperti kejujuran dan tanggung jawab. Secara keseluruhan, kegiatan ini merupakan langkah strategis yang sangat penting dan berkelanjutan. Penanaman nilai-nilai anti-korupsi sejak dini adalah investasi jangka panjang untuk mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Dengan kolaborasi antara institusi pendidikan, orang tua, dan masyarakat, kita dapat membentuk generasi penerus yang berintegritas, jujur, dan berani, yang pada akhirnya akan menjadi kunci utama dalam menciptakan Indonesia yang adil, makmur, dan bebas dari korupsi.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Urgensi Pembentukan Generasi Anti Korupsi Sejak Dini di SMAN 21 Jakarta Timur.

DAFTAR RUJUKAN

- Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Cahaya Atmapustaka. Yogyakarta.
- Gatot Supramono, 1997, *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*, Alumni, Bandung.
- Kristian dan Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Refika Aditama, Bandung.

- Elwi Danil, 2011, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya)*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- Mansur Kertayasa, 2017, *Korupsi & Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta.
- LPPNRI, 2008, *Panduan Kegiatan Sadar Hukum Mengenai Korupsi Kulusi Nepotisme Bagi Aparatur Pemerintah, Perguruan Tinggi Dan Masyarakat*, Jakarta.
- Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Romli Atmasasmita, 2007, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Badan Penelitian Pembinaan Nasional Departemen Hukum Dan HAM, Jakarta.
- Yanto Yunus, dkk. *Hilangnya Sifat Melawan Hukum Pidana Materil Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Pengembalian Seluruh Kerugian Keuangan Negara*. Jurnal: Media Iuris Vol. 4 No. 2, Juni 2021.
- <https://www.icw.or.id/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2023>, diakses pada 08 September 2024.
- <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/>, diakses pada 09 September 2024.
- <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/informasi/20231130-kpk-luncurkan-panduan-implementasi-pendidikan-antikorupsi>, diakses pada 11 September 2024.